



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Non Permanen

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

## Persyaratan

1. Pengantar RT
2. KTP-el dari daerah asal
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Surat pernyataan
5. KK Penampung
6. Formulir permohonan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima berkas pemohon, legalisasi Akta, Kartu Keluarga dan KTP-el
2. Kasi memeriksa dan memvalidasi berkas dari petugas loket
3. Petugas loket menyerahkan legalisasi Akta, Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan Penduduk Non Permanen

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.